

---

## ANALISIS ISU-ISU AQIDAH DI INDONESIA DALAM MEMILIH PEMIMPIN NONMUSLIM: PERSPEKTIF WALA' DAN BARA'

### Analysis of Doctrinal Issues in Indonesia in Electing Non-Muslim Leaders: The Perspective of Wala' and Bara'

Yuli Safitri<sup>1</sup>, Adenan<sup>2</sup>, Katimin<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

[yuli4002343003@uinsu.ac.id](mailto:yuli4002343003@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [adenan@uinsu.ac.id](mailto:adenan@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [katimin@uinsu.ac.id](mailto:katimin@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

#### Abstrak

Artikel ini membahas isu kepemimpinan non-Muslim dalam demokrasi Indonesia dengan meninjau relasinya terhadap aqidah Islam, khususnya melalui konsep wala' dan bara'. Perdebatan mengenai pemimpin non-Muslim kerap dipahami sebagai persoalan iman, sehingga pilihan politik sering direduksi menjadi klaim teologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis bagaimana konsep aqidah dipahami, ditafsirkan, dan dipolitisasi dalam wacana kepemimpinan non-Muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap sumber-sumber tafsir klasik dan kontemporer, literatur aqidah, serta kajian akademik tentang Islam dan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aqidah pada dasarnya berfungsi sebagai fondasi keyakinan dan etika moral, bukan sebagai instrumen teknis dalam menentukan pilihan politik elektoral. Konsep wala' dan bara' dalam aqidah Islam tidak identik dengan loyalitas politik eksklusif, melainkan berkaitan dengan komitmen teologis yang bersifat normatif. Penafsiran literal terhadap ayat-ayat kepemimpinan, khususnya QS. Al-Ma'idah ayat 51, tanpa mempertimbangkan konteks historis dan maqāsid al-syarī'ah berpotensi melahirkan pemahaman yang tidak proporsional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan antara ranah aqidah dan praktik politik dalam negara demokratis guna mencegah politisasi agama dan memperkuat wacana Islam moderat di Indonesia.

**Kata kunci:** Aqidah, Pemimpin Nonmuslim, Wala' dan Bara'

#### Abstract

This article discusses the issue of non-Muslim leadership in Indonesian democracy by examining its relationship with Islamic creed, particularly through the concepts of wala' and bara'. Debates regarding non-Muslim leaders are often understood as matters of faith, thereby reducing political choices to theological claims. This study aims to critically analyse how the concept of creed is understood, interpreted, and politicised in the discourse on non-Muslim leadership in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature review method of classical and contemporary sources of interpretation, creed literature, and academic studies on Islam and democracy. The results of the study show that aqidah basically functions as a foundation of belief and moral ethics, not as a technical instrument in determining electoral political choices. The concepts of wala' and bara' in Islamic aqidah are not synonymous with exclusive political loyalty, but are related to normative theological commitments. A literal interpretation of verses on leadership, particularly QS. Al-Ma'idah verse 51, without considering the historical context and maqāsid al-syarī'ah, has the potential to give rise to disproportionate understandings. This study emphasises the importance of separating the realms of creed and political practice in a democratic state in order to prevent the politicisation of religion and strengthen the discourse of moderate Islam in Indonesia.

**Keyword:** Aqidah, Non-Muslim Leaders, Wala' and Bara'

---

## PENDAHULUAN

Isu pemilihan pemimpin non-Muslim di Indonesia merupakan salah satu tema yang terus berulang dalam dinamika politik elektoral dan wacana keagamaan publik. Perdebatan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga teologis karena menyentuh aspek mendasar dalam Islam, yaitu aqidah. Dalam masyarakat Muslim, kepemimpinan sering dipersepsikan tidak sekadar sebagai persoalan administratif, melainkan juga sebagai representasi nilai, loyalitas, dan identitas keagamaan (Al-Faruqi, 1992; Madjid, 2004). Oleh karena itu, isu kepemimpinan non-Muslim kerap dipahami sebagai persoalan iman, bukan semata pilihan politik.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis yang plural, perdebatan tersebut menjadi semakin kompleks. Konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan hak politik setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, etnis, maupun golongan (Hefner, 2019). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa agama masih menjadi variabel penting dalam preferensi politik sebagian masyarakat. Ketegangan antara prinsip kesetaraan kewarganegaraan dan keyakinan keagamaan inilah yang menjadikan isu pemimpin non-Muslim terus memicu polemik di ruang publik (Barton, 2014).

Secara teologis, aqidah merupakan fondasi utama dalam Islam yang membentuk cara pandang (*worldview*) seorang Muslim terhadap realitas sosial, politik, dan moral. Al-Faruqi (1992) menegaskan bahwa aqidah Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan kerangka nilai dalam kehidupan sosial dan institusional. Dengan demikian, keterlibatan aqidah dalam wacana kepemimpinan politik merupakan sesuatu yang dapat dipahami, meskipun tidak selalu ditempatkan secara proporsional.

Salah satu konsep aqidah yang sering dijadikan rujukan dalam perdebatan ini adalah *wala'* dan *bara'*. Dalam kajian aqidah klasik, *wala'* dipahami sebagai loyalitas keimanan kepada Allah, Rasul, dan kaum mukminin, sedangkan *bara'* adalah sikap berlepas diri dari kekufuran dan nilai-nilai yang bertentangan dengan tauhid (Abduh, 2006; Al-Qaradawi, 2010). Namun, dalam praktik wacana politik kontemporer, konsep ini sering direduksi menjadi loyalitas politik elektoral, sehingga memilih pemimpin non-Muslim dianggap sebagai bentuk penyimpangan aqidah.

Reduksi makna aqidah menjadi instrumen politik praktis berimplikasi serius. Aqidah yang seharusnya menjadi sumber etika dan spiritualitas justru berubah menjadi alat legitimasi politik identitas. Fenomena ini memperkuat polarisasi sosial dan mempersempit ruang dialog keagamaan yang rasional (Roy, 2004; Tibi, 2012). Dalam konteks ini, agama tidak lagi hadir sebagai kekuatan moral publik, melainkan sebagai simbol politik yang mudah dimobilisasi.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa politisasi agama di Indonesia meningkat signifikan pascareformasi. Media sosial mempercepat penyebaran narasi keagamaan yang bersifat simplistik dan

provokatif, termasuk dalam isu kepemimpinan non-Muslim (Lestari, 2023). Ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Ma'idah ayat 51, sering dikutip secara parsial tanpa penjelasan konteks historis dan metodologis, sehingga memicu kesimpulan yang absolut dan eksklusif (Quraish Shihab, 2017).

Di sisi lain, kajian tafsir kontemporer menunjukkan bahwa ayat-ayat kepemimpinan tidak dapat dipahami secara lepas dari konteks sosial-historisnya. Mufasir modern seperti Muhammad Abduh dan Quraish Shihab menekankan bahwa larangan menjadikan non-Muslim sebagai wali dalam Al-Qur'an berkaitan erat dengan situasi konflik dan ancaman terhadap umat Islam pada masa pewahyuan, bukan larangan universal yang berlaku mutlak dalam semua konteks (Abduh, 2006; Quraish Shihab, 2017).

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas isu kepemimpinan non-Muslim dari perspektif hukum Islam normatif, politik identitas, atau komunikasi politik. Al Ayubi (2020) menyoroti tafsir kenegaraan Hamka yang kontekstual, sementara Lestari (2023) menekankan peran hoaks keagamaan dalam polarisasi politik. Namun, sebagian besar kajian tersebut belum secara eksplisit menempatkan konsep wala' dan bara' sebagai variabel analitis utama dalam memahami relasi antara aqidah dan pilihan politik umat Islam.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu aqidah dalam pemilihan pemimpin non-Muslim di Indonesia dengan menjadikan konsep wala' dan bara' sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan fatwa atau justifikasi normatif atas pilihan politik tertentu, melainkan untuk menjelaskan secara akademik bagaimana aqidah dipahami, ditafsirkan, dan dipolitisasi dalam konteks demokrasi Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan wacana Islam moderat dan pengembangan demokrasi yang lebih inklusif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam makna, konstruksi pemikiran, dan dinamika penafsiran konsep-konsep teologis—khususnya aqidah, wala' dan bara'—dalam wacana pemilihan pemimpin non-Muslim di Indonesia (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini memungkinkan analisis interpretatif terhadap teks keagamaan dan literatur akademik tanpa melakukan pengukuran kuantitatif.

Jenis penelitian kepustakaan digunakan karena fokus kajian terletak pada penelusuran dan analisis kritis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan, baik sumber primer maupun sekunder. Penelitian kepustakaan dinilai tepat untuk kajian normatif-kontekstual yang bertujuan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer serta memetakan perkembangan wacana akademik terkait kepemimpinan non-Muslim dalam Islam (Zed, 2018).

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer, yang meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, serta kitab-kitab tafsir dan karya ulama yang membahas aqidah, fiqh siyasah, dan kepemimpinan dalam Islam, seperti karya Ibnu Katsir, Muhammad Abduh, dan Quraish Shihab (Ibnu Katsir, 1999; Abduh, 2006; Quraish Shihab, 2017). Kedua, sumber data sekunder, yang meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang membahas isu kepemimpinan non-Muslim, politik identitas, demokrasi, serta Islam di Indonesia dan dunia Muslim kontemporer (Hefner, 2019; Esposito & Voll, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi literatur yang relevan dengan kata kunci seperti kepemimpinan non-Muslim, wala' dan bara', aqidah dan politik, serta Islam dan demokrasi. Literatur yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, pendekatan, dan periode waktu untuk memudahkan analisis dan perbandingan antar sumber (Booth, Colomb, & Williams, 2016).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik dan komparatif. Pada tahap pertama, data direduksi dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah analisis deskriptif-analitis untuk menjelaskan konsep, argumen, dan temuan utama dari masing-masing sumber. Tahap ketiga adalah analisis komparatif dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer serta hasil penelitian terdahulu guna menegaskan posisi dan kebaruan penelitian ini (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Untuk menjaga validitas dan keandalan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai pandangan dari literatur yang berbeda latar belakang teologis dan akademik. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan konteks sosial-politik Indonesia sebagai negara demokratis dan plural agar analisis yang dihasilkan tidak bersifat ahistoris maupun normatif semata (Hefner, 2019). Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan proporsional mengenai isu aqidah dalam pemilihan pemimpin non-Muslim di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman Aqidah dalam Wacana Kepemimpinan Non-Muslim

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa aqidah dalam Islam pada dasarnya berfungsi sebagai fondasi keyakinan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bukan sebagai instrumen teknis untuk menentukan pilihan politik elektoral. Aqidah membentuk worldview seorang Muslim, termasuk sikap moral dan etika sosial, namun tidak secara langsung merumuskan sistem politik praktis (Al-Faruqi, 1992; Madjid, 2004). Oleh karena itu, mengaitkan pilihan pemimpin non-Muslim secara langsung dengan rusaknya aqidah merupakan penyederhanaan konseptual.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman aqidah sering kali mengalami perluasan makna yang melampaui ranah teologis. Aqidah tidak hanya dipahami sebagai keyakinan iman, tetapi juga sebagai identitas kolektif yang dilekatkan pada preferensi politik. Fenomena ini menunjukkan

terjadinya pergeseran aqidah dari konsep normatif-teologis menjadi simbol politik identitas (Hefner, 2019). Pergeseran ini memperkuat dikotomi “kita” dan “mereka” dalam kontestasi politik.


Pemahaman aqidah dalam Islam secara esensial berfungsi sebagai fondasi keyakinan vertikal yang mengatur hubungan individu dengan Tuhan, bukan sebagai alat untuk menentukan preferensi politik elektoral seperti pemilihan pemimpin non-Muslim. Menurut analisis literatur terkini, aqidah membentuk worldview Muslim melalui prinsip tauhid yang menekankan keadilan dan maslahat umat, sebagaimana dikemukakan Al-Faruqi, di mana aqidah tidak merumuskan sistem politik praktis secara langsung melainkan memberikan etika moral yang fleksibel dalam konteks pluralistik. Pandangan ini menolak penyederhanaan bahwa memilih pemimpin non-Muslim merusak aqidah, karena keputusan politik harus mempertimbangkan konteks sosial seperti keadilan dan profesionalitas (Suhada & Ahmadi, 2025).

Dalam wacana kepemimpinan non-Muslim, literatur kontemporer menunjukkan perbedaan pandangan ulama klasik yang cenderung melarang berdasarkan perlindungan aqidah, dengan ulama modern yang lebih kontekstual melalui maqashid syariah. Hefner (2019) mengkritik bagaimana aqidah sering dilekatkan pada identitas kolektif untuk memperkuat dikotomi politik, di mana pemahaman teologis bergeser menjadi simbol perlawanan terhadap “mereka” non-Muslim. Fenomena ini terlihat dalam Pemilu 2024 Indonesia, di mana politik identitas agama mereda dibanding 2019, menunjukkan kemajuan menuju perdebatan substansial tanpa polarisasi aqidah.

Konteks Indonesia memperlihatkan perluasan makna aqidah dari ranah teologis menjadi instrumen politik identitas, dipengaruhi media sosial dan dinamika pemilu seperti Pilkada DKI 2017 yang memicu polarisasi. Pergeseran ini, sebagaimana dianalisis Hefner, memperkuat aliansi berbasis agama daripada kompetensi pemimpin, sehingga mengaburkan batas antara iman normatif dan preferensi elektoral. Nurcholish Madjid (2004) menekankan inklusivitas Islam yang menolak politisasi aqidah, dengan jargon “Islam Yes, Partai Islam No” untuk mencegah sektarianisme (Hidayat & Hidayah, 2024).

## Prediksi & Analisis Quick Count

Data Masuk: 100% (400 TPS)



ANALISIS QUICK COUNT				
ESTIMASI SUARA, MOE, & CONFIDENCE INTERVAL				
URUTAN	PASANGAN	ESTIMASI	MOE	95% CI
1	AHOK_DJAROT	43.16%	+/- 1.60%	41.57% - 44.76%
2	ANIES_SANDI	39.56%	+/- 1.14%	38.42% - 40.70%
3	AHY_SYLVI	17.28%	+/- 0.74%	16.54% - 18.02%



Quick Count Pilgub DKI Jakarta 2017

4

Hasil Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat dipengaruhi oleh isu aqidah dan keagamaan karena beberapa faktor kunci yang berkaitan dengan identitas, politik identitas, dan peristiwa yang terjadi selama masa kampanye. Pemicu utama adalah pidato Ahok di Kepulauan Seribu (September 2016), yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Pidato itu dianggap sebagian pihak sebagai penistaan agama. Hal ini memicu kemarahan sebagian umat Islam, yang kemudian dimobilisasi dalam aksi besar-besaran seperti Aksi Bela Islam 212. Isu tersebut menggeser fokus kampanye dari isu programatik (seperti infrastruktur, pelayanan publik) ke isu agama dan aqidah.

Temuan menunjukkan: 1) Politisasi isu aqidah memperparah polarisasi umat Islam; 2) Banyak masyarakat terpengaruh oleh ceramah, potongan video, atau quote dalil tanpa kajian mendalam, yang memperkuat sikap eksklusif dan intoleran.

Selain itu, Ahok adalah seorang non-Muslim dan etnis Tionghoa, dua hal yang membuatnya menjadi sasaran politik identitas. Lawan politiknya menggunakan identitas ini untuk menyebarkan narasi bahwa seorang Muslim harus memilih pemimpin seiman. Narasi "pemimpin Muslim untuk Jakarta" menjadi sangat dominan, terutama di kalangan kelompok konservatif.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah isu aqidah dan keagamaan sangat cepat menyebar melalui media sosial, seringkali dalam bentuk provokatif atau disinformasi. Kampanye berbasis emosional sentiment keagamaan lebih kuat daya jangkauannya dibanding isu kebijakan. (Lestari, 2023)

Maka dari itu, Isu aqidah dan keagamaan menjadi determinasi politik yang sangat kuat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ini menunjukkan bagaimana identitas keagamaan bisa melampaui pertimbangan rasional tentang program atau kinerja petahana. Pilkada ini menjadi contoh nyata politik identitas di Indonesia yang dampaknya terasa hingga saat ini dalam lanskap politik nasional.

Akhirnya, pergeseran aqidah ke simbol politik identitas memerlukan pemahaman proporsional yang mengintegrasikan konteks sosial-politik Indonesia pasca-Pemilu 2024, di mana NU berperan sebagai lokomotif toleransi. Pendekatan kontemporer menyarankan pendidikan politik dan kesadaran publik untuk mengembalikan aqidah ke fungsi teologisnya, menghindari dikotomi yang merusak demokrasi inklusif. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahat bersama, memungkinkan umat Islam menerima kepemimpinan non-Muslim selama menjamin keadilan.

## 2. Konsep Wala' dan Bara' antara Aqidah dan Politik Elektoral

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep wala' dan bara' sering menjadi rujukan utama dalam narasi penolakan terhadap kepemimpinan non-Muslim. Dalam literatur aqidah klasik, wala' dipahami sebagai loyalitas keimanan kepada Allah, Rasul, dan kaum mukminin, sedangkan bara' adalah sikap teologis berlepas diri dari kekufuran, bukan penolakan terhadap interaksi sosial atau kerja sama politik (Abduh, 2006; Al-Qaradawi, 2010).

Namun, dalam praktik wacana politik kontemporer, konsep ini mengalami reduksi makna. Wala' sering ditafsirkan sebagai loyalitas politik eksklusif kepada sesama Muslim, sementara memilih pemimpin non-Muslim dipersepsikan sebagai bentuk pelanggaran aqidah. Padahal, ulama kontemporer menegaskan bahwa kerja sama politik dan kepemimpinan administratif dalam negara modern tidak identik dengan loyalitas aqidah (Esposito & Voll, 2020). Reduksi ini menunjukkan adanya ketegangan antara konsep aqidah normatif dan praktik politik demokratis.

Konsep wala' dan bara' dalam literatur aqidah klasik memang menekankan loyalitas vertikal kepada Allah dan Rasul serta pemisahan dari manifestasi kekufuran yang nyata, bukan larangan absolut terhadap kolaborasi politik dengan non-Muslim dalam kerangka keadilan. Muhammad Abduh (2006) dan Yusuf Al-Qaradawi (2010) menjelaskan bahwa bara' bersifat teologis-individual, memungkinkan interaksi sosial-politik selama tidak mengkompromikan iman, seperti dalam konteks negara plural seperti Indonesia. Kajian terkini menunjukkan bahwa penolakan kepemimpinan non-Muslim sering salah mengaplikasikan wala' sebagai eksklusivisme politik, padahal konsep ini fleksibel untuk maslahat umat.

Dalam wacana politik elektoral Indonesia, reduksi makna wala'-bara' terlihat jelas pada Pemilu 2024 dan pilkada sebelumnya, di mana narasi ini digunakan untuk memobilisasi identitas agama guna menolak kandidat non-Muslim, meskipun tanpa bukti pelanggaran syariah substantif. Ulama kontemporer seperti Esposito & Voll (2020) berargumen bahwa dalam demokrasi modern, loyalitas politik administratif terpisah dari wala' aqidah, sehingga memilih pemimpin non-Muslim berdasarkan kompetensi bukanlah pengkhianatan iman. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara puritanisme teologis dan pragmatisme demokratis, di mana NU dan Muhammadiyah mendorong reinterpretasi kontekstual untuk mencegah polarisasi.

Dinamika wala'-bara' di Indonesia pasca-Pemilu 2024 menunjukkan tren positif dengan meredanya politik identitas, memungkinkan diskursus yang lebih substansial tentang kepemimpinan berbasis meritokrasi daripada afiliasi agama. Reinterpretasi wala' sebagai loyalitas prinsipil—bukan tribal—selaras dengan maqashid syariah, memfasilitasi koalisi lintas agama tanpa mengorbankan aqidah. Pendekatan ini direkomendasikan untuk pendidikan politik, mengintegrasikan pandangan Al-Qaradawi dengan konteks lokal guna menjaga harmoni demokrasi inklusif (Arrasyid et al., 2025).

### 3. Tafsir QS. Al-Ma'idah Ayat 51 dalam Konteks Kepemimpinan

QS. Al-Ma'idah ayat 51 merupakan ayat yang paling sering digunakan sebagai legitimasi teologis penolakan pemimpin non-Muslim. Hasil kajian tafsir menunjukkan bahwa mufasir klasik seperti Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dalam konteks relasi permusuhan dan potensi pengkhianatan politik pada masa Nabi Muhammad SAW (Ibnu Katsir, 1999). Tafsir ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-politik saat ayat tersebut diturunkan.

Sebaliknya, mufasir kontemporer menekankan pentingnya pendekatan kontekstual. Quraish Shihab (2017) menegaskan bahwa larangan dalam ayat tersebut tidak bersifat universal dan mutlak, melainkan berkaitan dengan situasi konflik dan ancaman terhadap umat Islam. Pemahaman ini diperkuat oleh pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak warga negara sebagai tujuan utama hukum Islam (Auda, 2019). Dengan demikian, penggunaan QS. Al-Ma'idah ayat 51 secara literal tanpa konteks berpotensi menimbulkan kesimpulan yang tidak proporsional.

Penggunaan QS. Al-Ma'idah ayat 51 secara literal dalam wacana kepemimpinan non-Muslim di Indonesia sering kali mengabaikan konteks historis turunnya ayat, yaitu situasi perang dan pengkhianatan aliansi oleh kelompok Yahudi di Madinah, sebagaimana ditafsirkan Ibnu Katsir dengan fokus pada ancaman politik spesifik masa Nabi SAW. Kajian tafsir kontekstual terkini

(2024-2025) oleh Abdullah Saeed dan pengikutnya menekankan bahwa awliya' merujuk pada aliansi musuh belaka, bukan larangan mutlak terhadap kepemimpinan administratif dalam negara demokratis plural. Pendekatan ini membedakan antara konteks perang abad ke-7 dengan realitas konstitusional modern seperti UUD 1945 yang menjamin hak warga negara tanpa diskriminasi agama.

Quraish Shihab dalam tafsir kontemporenya menafsirkan ayat ini tidak sebagai hukuman universal, melainkan kondisional terkait situasi di mana non-Muslim memusuhi umat Islam secara aktif, sehingga memungkinkan pengecualian untuk kepemimpinan yang menjamin keadilan dan maslahat. Hamka, meski cenderung ketat, tetap membuka ruang interpretasi awliya' sebagai pemimpin potensial pengkhianat, yang tidak otomatis berlaku pada pemimpin non-Muslim yang kompeten dan inklusif. Fenomena Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2024 menunjukkan bagaimana ayat ini dimanipulasi untuk politik identitas, padahal tafsir kontekstual mendorong evaluasi berdasarkan integritas daripada agama.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah kontemporer ala Jasser Auda memposisikan QS. Al-Ma'idah:51 dalam kerangka prioritas syariah seperti *hifz al-din* dan *hifz al-nafs*, di mana keadilan publik lebih utama daripada eksklusivisme agama dalam memilih pemimpin. Auda menawarkan model sistemik yang mengintegrasikan konteks sosial modern, sehingga larangan ayat bersifat situasional guna melindungi umat, bukan menghalangi kohesi nasional di negara seperti Indonesia. Kajian terbaru ini direkomendasikan untuk deradikalisasi wacana politik, dengan pendidikan tafsir kontekstual untuk menghindari polarisasi berbasis kesalahpahaman teks (Shandana, 2024).

#### 4. Politisasi Aqidah dan Dampaknya terhadap Kohesi Sosial

Hasil analisis menunjukkan bahwa politisasi aqidah dalam isu kepemimpinan non-Muslim berdampak signifikan terhadap kohesi sosial masyarakat. Aqidah yang seharusnya menjadi sumber nilai spiritual justru berfungsi sebagai alat mobilisasi politik identitas. Fenomena ini memperkuat polarisasi sosial dan mempersempit ruang dialog rasional antar kelompok (Roy, 2004; Tibi, 2012).

Penelitian Lestari (2023) menunjukkan bahwa media sosial berperan besar dalam mempercepat penyebaran narasi keagamaan yang bersifat simplistik dan emosional. Narasi tersebut sering mengabaikan kompleksitas tafsir dan perbedaan pandangan ulama, sehingga publik menerima pemahaman hitam-putih terkait kepemimpinan non-Muslim. Dampaknya, perbedaan politik dipersepsikan sebagai perbedaan iman, yang berpotensi memicu konflik horizontal.

## 5. Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Demokrasi Indonesia

Dalam sistem demokrasi Indonesia, keputusan mengenai siapa yang menjadi pemimpin publik—termasuk calon pemimpin non-Muslim—ditentukan oleh mekanisme konstitusional yang menjamin kesetaraan hak politik seluruh warga negara. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi agama, suku, ras, ataupun golongan (Cahyono, 2019). Dalam konteks negara yang plural secara agama dan budaya, kepemimpinan non-Muslim tidak diposisikan sebagai masalah teologis semata, melainkan sebagai bagian dari praktik administratif dan normatif yang didefinisikan oleh hukum nasional yang bersifat inklusif.

Realitas demokrasi modern memunculkan pergeseran cara pandang sebagian tokoh Muslim Indonesia dari orientasi politik identitas ke orientasi pragmatis dan rasional. Pertimbangan semacam ini tidak hanya didasarkan pada konteks agama, tetapi pada indikator kepemimpinan yang lebih universal seperti integritas, kapasitas administratif, dan komitmen terhadap keadilan sosial (Makrum, 2020). Dalam konteks elektoral, calon yang memiliki rekam jejak bersih dan kemampuan manajerial yang kuat cenderung mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk komunitas Muslim, sehingga memperlihatkan adanya pergeseran prioritas dari sekadar kesamaan agama menuju efikasi pemerintahan.

Selain itu, kajian akademik menunjukkan bahwa dalam masyarakat mayoritas Muslim, wacana kepemimpinan non-Muslim sering kali dipengaruhi oleh tafsir teologis yang beragam. Makrum (2020) menekankan bahwa agama tetap menjadi referensi normatif dalam menentukan kriteria kepemimpinan, namun kewajiban menjamin hak sipil, termasuk hak non-Muslim untuk terlibat dalam sistem politik, merupakan aspek penting dalam demokrasi yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam berupaya menyeimbangkan antara keyakinan religius dan tanggung jawab konstitusional terhadap keberagaman warga negara.

Kajian lain menunjukkan bahwa dalam diskursus ilmiah kontemporer, karakter kepemimpinan yang integratif—seperti kepercayaan (*trustworthiness*), keadilan (*justice*), dan konsistensi (*istiqamah*)—dipandang sebagai syarat utama bagi siapa pun yang menjabat sebagai pemimpin, terlepas dari agama mereka (Wakhid, 2021). Perspektif ini menggambarkan bahwa dalam komunitas Muslim Indonesia terdapat pemahaman yang semakin matang bahwa kualitas dan prinsip moral seorang pemimpin lebih menentukan legitimasi kepemimpinan daripada identitas agama semata.

Terakhir, realitas demokrasi Indonesia menuntut adanya inklusivitas politik yang menghormati hak minoritas dan mayoritas. Ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer

menekankan pentingnya interpretasi sumber tekstual Islam yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap prinsip demokrasi modern, sehingga memperluas ruang untuk kepemimpinan yang efektif dan adil tanpa menegasikan nilai-nilai keagamaan. Komitmen ini mencerminkan upaya sinergis antara nilai keagamaan Islam dan prinsip demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang menghormati keberagaman serta menjamin keadilan bagi semua warga negara (Ubaidillah, 2024).

## 6. Sintesis Temuan dan Implikasi Teoretis

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menegaskan bahwa ketegangan antara aqidah dan kepemimpinan non-Muslim di Indonesia lebih disebabkan oleh perbedaan tafsir keagamaan serta proses politisasi konsep-konsep teologis dalam ruang publik. Aqidah, termasuk konsep wala' dan bara', serta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan, tidak secara inheren bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern selama dipahami secara kontekstual, historis, dan proporsional (Al-Qaradawi, 2010; Auda, 2019). Ketegangan muncul ketika konsep aqidah diposisikan sebagai instrumen politik elektoral, bukan sebagai fondasi etika dan spiritualitas umat.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat argumen bahwa terdapat perbedaan mendasar antara aqidah normatif-teologis dan praktik politik institusional. Aqidah berfungsi sebagai sistem nilai yang membentuk orientasi moral seorang Muslim, sedangkan praktik politik elektoral berada dalam ranah mu'amalah yang bersifat dinamis dan kontekstual. Pemisahan konseptual ini penting untuk mencegah terjadinya sakralisasi politik yang berlebihan, di mana pilihan politik diperlakukan sebagai ukuran keimanan (Esposito & Voll, 2020). Dengan demikian, demokrasi tidak perlu dipertentangkan dengan aqidah selama mekanisme politik berjalan dalam koridor keadilan dan kemaslahatan.

Implikasi teoretis lainnya adalah perlunya rekonstruksi pemahaman terhadap konsep wala' dan bara' dalam kajian aqidah kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa reduksi wala' menjadi loyalitas politik eksklusif berpotensi melahirkan sikap eksklusivisme dan delegitimasi terhadap kelompok lain. Sebaliknya, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menempatkan konsep tersebut sebagai komitmen moral dan spiritual yang bertujuan menjaga keadilan, persatuan sosial, dan perlindungan hak-hak dasar manusia (Auda, 2019). Pendekatan ini memungkinkan aqidah berfungsi secara konstruktif dalam masyarakat plural tanpa kehilangan dimensi normatifnya.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori Islam moderat dalam konteks negara demokratis. Islam moderat tidak dimaknai sebagai kompromi terhadap prinsip-prinsip teologis, melainkan sebagai upaya kontekstualisasi ajaran Islam agar

tetap relevan dengan realitas sosial-politik modern. Dalam perspektif ini, kepemimpinan non-Muslim tidak secara otomatis diposisikan sebagai ancaman terhadap aqidah, selama sistem pemerintahan menjamin keadilan, kebebasan beragama, dan kemaslahatan publik (Hefner, 2019). Pendekatan ini memperkaya diskursus Islam dan demokrasi yang selama ini cenderung dikotomis.

Pada tataran akademik, penelitian ini berimplikasi pada penguatan kerangka analisis yang memisahkan antara dimensi normatif agama dan praktik politik kontemporer. Pemisahan ini membuka ruang bagi dialog yang lebih rasional dan inklusif antara pemikiran Islam dan demokrasi, serta mendorong lahirnya studi-studi lanjutan yang tidak terjebak pada polarisasi ideologis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian aqidah dan politik Islam, tetapi juga memberikan landasan teoretis bagi pengembangan demokrasi yang lebih etis dan berkeadaban di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa isu pemilihan pemimpin non-Muslim di Indonesia tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai persoalan aqidah semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara pemahaman teologis, penafsiran keagamaan, dan dinamika politik demokratis. Aqidah dalam Islam pada dasarnya berfungsi sebagai fondasi keyakinan dan etika moral, bukan sebagai instrumen teknis untuk menentukan pilihan politik elektoral. Oleh karena itu, pengaitan langsung antara pilihan politik terhadap pemimpin non-Muslim dengan rusaknya aqidah merupakan bentuk reduksi konseptual yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kerangka teologi Islam.

Hasil kajian juga menegaskan bahwa konsep wala' dan bara' dalam aqidah Islam sering mengalami penyempitan makna dalam wacana politik kontemporer. Konsep yang sejatinya bersifat teologis dan spiritual tersebut direduksi menjadi loyalitas politik eksklusif, sehingga melahirkan narasi yang menegaskan konteks sosial dan prinsip kemaslahatan. Padahal, pandangan ulama kontemporer menunjukkan bahwa kerja sama politik dan kepemimpinan administratif dalam negara modern tidak identik dengan loyalitas aqidah.

Selain itu, penafsiran terhadap QS. Al-Ma'idah ayat 51 menjadi titik sentral dalam perdebatan kepemimpinan non-Muslim. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan literal dan ahistoris terhadap ayat tersebut berpotensi melahirkan kesimpulan yang tidak proporsional. Sebaliknya, pendekatan kontekstual dan berbasis maqāṣid al-syarī'ah membuka ruang bagi pemahaman yang lebih moderat dan relevan dengan realitas negara demokratis yang plural seperti Indonesia.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pemisahan yang tegas antara ranah aqidah normatif dan praktik politik elektoral. Dengan pemisahan tersebut, aqidah dapat kembali berfungsi sebagai sumber

etika publik dan moralitas sosial, bukan sebagai alat legitimasi politik identitas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan wacana Islam moderat serta memperkaya kajian akademik tentang relasi antara agama dan demokrasi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2006). *Risalat al-Tauhid*. Kairo: Dar al-Manar.
- Al-Faruqi, I. R. (1992). *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Arrasyid, I. A., Iqbal, M., & Dalimunthe, R. M. (2025). Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Dan Problematika Sosialnya. *Urnal Pendidikan, Sosial & Humaniora QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 3(2), 820–827.
- Hidayat, T., & Hidayah, M. (2024). Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 4668(2), 267–283.
- Shandana, I. N. (2024). Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(1), 397–405.
- Suhada, D., & Ahmadi. (2025). Analisis Literature: Bolehkah Umat Islam Dipimpin oleh Pemimpin Non-Muslim. *Sindoro Cendekia Pendidikan*, 15(7). <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.267>
- Ubaidillah, M. F. (2024). Contesting the Non-Muslim Existence In a Democratic State : A Trajectory to Hack Majority-Minority Relations In Indonesia. *Jurnal Theologia*, 35(2), 181–200. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/teo.2024.35.2.20231>
- Wakhid, A. A. (2021). The Islamic Perspektive Non-Muslim Leaders in Indonesian Muslim Majority Communities. *Akademika*. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i2.3753>